

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Ciamis merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Keberadaan dinas ini merupakan implementasi dari pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, termasuk perlindungan perempuan dan anak. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan tata kerja DPPKBP3A Kabupaten Ciamis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 74 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan ketentuan tersebut, DPPKBP3A Kabupaten Ciamis mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Dalam melaksanakan tugas tersebut, dinas menyelenggarakan berbagai fungsi, antara lain perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, serta pelaporan terhadap penyelenggaraan program pengendalian penduduk, keluarga berencana, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, pembangunan kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus bagi anak.

DPPKBP3A Kabupaten Ciamis memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah yang tidak hanya melaksanakan fungsi administratif pemerintahan, tetapi juga memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, khususnya dalam upaya perlindungan perempuan dan anak. Pelayanan tersebut meliputi penerimaan pengaduan masyarakat, asesmen awal terhadap korban, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, koordinasi dengan aparat penegak hukum, pekerja sosial, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, serta lembaga layanan lainnya untuk

memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan maupun bentuk pelanggaran hak lainnya. Selain itu, DPPKBP3A juga melaksanakan berbagai program pencegahan melalui edukasi, sosialisasi, penguatan ketahanan keluarga, peningkatan kapasitas orang tua (*parenting*), serta pembinaan masyarakat agar tercipta lingkungan yang aman dan ramah anak.

Bidang perlindungan anak, DPPKBP3A Kabupaten Ciamis berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan yang diterapkan tidak hanya bersifat represif setelah terjadinya suatu peristiwa hukum, tetapi juga mengedepankan langkah-langkah preventif melalui penguatan fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam proses tumbuh kembang anak. Berbagai program pembinaan keluarga, peningkatan kualitas pengasuhan, pendidikan keluarga, serta pemberdayaan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan tugas DPPKBP3A Kabupaten Ciamis.

DPPKBP3A Kabupaten Ciamis terdiri atas unsur pimpinan, sekretariat, bidang-bidang teknis, kelompok jabatan fungsional, dan unit pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan organisasi perangkat

daerah. Struktur organisasi tersebut dirancang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak secara terpadu. Sinergi antarbidang menjadi faktor penting mengingat berbagai persoalan yang berkaitan dengan perempuan dan anak pada umumnya memerlukan penanganan multidisiplin yang melibatkan aspek hukum, psikologi, kesehatan, pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Konteks penelitian ini, DPPKBP3A Kabupaten Ciamis dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki kewenangan dan pengalaman dalam menangani berbagai kasus yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun dalam kaitannya dengan penguatan fungsi keluarga dan tanggung jawab orang tua. Berbagai layanan pendampingan yang dilakukan oleh DPPKBP3A memberikan gambaran mengenai kondisi empiris pelaksanaan pengawasan, pembinaan, dan perlindungan anak oleh orang tua di Kabupaten Ciamis. Kondisi tersebut menjadi relevan untuk dianalisis dalam hubungannya dengan konsep pertanggungjawaban orang tua terhadap perbuatan melawan hukum anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat diketahui sejauh mana kewajiban hukum orang tua telah diimplementasikan dalam praktik serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Ciamis, diperoleh informasi bahwa sepanjang tahun 2025–2026 masih ditemukan berbagai perkara yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun dalam situasi yang berkaitan dengan lemahnya fungsi pengasuhan dan pengawasan keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam mengasuh, mendidik, membimbing, dan mengawasi anak.

Berdasarkan dokumen pendampingan perkara yang menjadi bagian dari penelitian ini, bentuk permasalahan yang paling dominan adalah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, persetubuhan terhadap anak, pencabulan, kekerasan berbasis elektronik, serta kekerasan dalam rumah tangga yang berdampak terhadap anak. Beberapa perkara bahkan mengakibatkan korban mengalami kehamilan pada usia sekolah, kehilangan kesempatan mengikuti pendidikan, mengalami trauma psikologis, serta membutuhkan pendampingan hukum, psikologis, medis, dan rehabilitasi sosial secara berkelanjutan. Selain itu, terdapat pula perkara yang belum segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum sehingga penanganannya mengalami keterlambatan,

meskipun korban telah mengalami penderitaan dalam waktu yang cukup lama. Data tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya memerlukan penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga penguatan fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam tumbuh kembang anak.

Hasil wawancara dengan pejabat pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKBP3A Kabupaten Ciamis menunjukkan bahwa sebagian besar perkara yang melibatkan anak memiliki keterkaitan dengan rendahnya kualitas pengasuhan (*parenting*), kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak, lemahnya komunikasi dalam keluarga, serta meningkatnya penggunaan media sosial tanpa pendampingan yang memadai. Di samping itu, faktor lingkungan pergaulan, perkembangan teknologi informasi, dan rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai perlindungan anak turut memengaruhi meningkatnya kerentanan anak menjadi korban maupun terlibat dalam suatu peristiwa hukum.

Berdasarkan perkara yang diteliti juga ditemukan bahwa tidak sedikit orang tua baru mengetahui peristiwa yang dialami anak setelah dampaknya berkembang menjadi lebih serius, misalnya ketika korban telah mengalami kehamilan, mengalami trauma berkepanjangan, atau ketika proses hukum telah memasuki tahap penyidikan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan

orang tua belum dilaksanakan secara optimal sebagaimana kewajiban yang melekat pada orang tua untuk memberikan perlindungan, pendidikan, pembinaan, dan pengawasan terhadap anak.

Temuan empiris tersebut memperlihatkan bahwa secara faktual masih terdapat kesenjangan antara kewajiban hukum orang tua sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan DPPKBP3A Kabupaten Ciamis menjadi sangat penting sebagai institusi yang menjalankan fungsi pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemberdayaan keluarga guna meminimalkan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak.

4.1.2. Analisis Pengaturan Dan Dasar Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Anak Menurut Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hasil penelitian lapangan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Ciamis menunjukkan bahwa berbagai kasus yang melibatkan anak pada tahun 2025–2026 pada umumnya dipengaruhi oleh lemahnya fungsi pengawasan, pembinaan, dan komunikasi dalam lingkungan keluarga. Berdasarkan dokumen penanganan perkara dan hasil wawancara

dengan pejabat Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, ditemukan bahwa sebagian besar kasus kekerasan seksual terhadap anak, pencabulan, eksploitasi, maupun bentuk kekerasan lainnya tidak semata-mata disebabkan oleh perbuatan pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak, terutama dalam pergaulan, penggunaan media sosial, serta lingkungan tempat anak berinteraksi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama yang menentukan perlindungan anak. Ketika fungsi pengawasan orang tua tidak berjalan secara optimal, peluang anak menjadi korban ataupun terlibat dalam suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum menjadi semakin besar. Hasil penelitian lapangan memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara kualitas pengasuhan orang tua dengan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak.

Perspektif hukum perdata, hubungan tersebut sesungguhnya telah memperoleh dasar normatif melalui Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang yang berada di bawah tanggungannya atau benda-benda yang berada di bawah pengawasannya. Ketentuan tersebut selanjutnya menegaskan bahwa orang tua bertanggungjawab atas

kerugian yang ditimbulkan oleh anak-anak yang belum dewasa yang tinggal bersama mereka.

Rumusan Pasal 1367 KUHPerdata menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah meletakkan dasar pertanggungjawaban hukum orang tua bukan semata-mata karena hubungan darah (*liability based on relationship*), melainkan karena adanya kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan pendidikan terhadap anak. Dasar pertanggungjawaban orang tua dalam Pasal 1367 KUHPerdata lebih mencerminkan prinsip kesalahan dalam melakukan pengawasan (*culpa in vigilando*), yaitu adanya kelalaian orang tua dalam menjalankan kewajibannya sehingga memungkinkan timbulnya kerugian yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan teori *culpa in vigilando*, tanggung jawab orang tua lahir apabila dapat dibuktikan bahwa orang tua tidak melaksanakan kewajiban pengawasan sebagaimana seharusnya dilakukan menurut ukuran kepatutan dan kehati-hatian. Hubungan hukum yang dibangun oleh Pasal 1367 KUHPerdata bukan merupakan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), melainkan pertanggungjawaban yang berlandaskan pada adanya kelalaian dalam menjalankan kewajiban pengawasan terhadap anak. Pendekatan demikian sejalan dengan prinsip umum perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata

yang menempatkan unsur kesalahan sebagai salah satu syarat lahirnya pertanggungjawaban perdata.

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian di DPPKBP3A Kabupaten Ciamis, terlihat bahwa bentuk kelalaian pengawasan orang tua tidak selalu berupa tindakan aktif, melainkan juga dapat berupa pembiaran (*omission*). Misalnya, orang tua tidak mengetahui aktivitas anak di luar rumah, tidak melakukan pengawasan terhadap penggunaan telepon genggam dan media sosial, kurang membangun komunikasi dengan anak, atau tidak memberikan pendidikan mengenai perlindungan diri terhadap potensi tindak pidana. Kondisi demikian ditemukan pada beberapa perkara yang ditangani DPPKBP3A, di mana korban mengalami kekerasan seksual dalam waktu yang cukup lama sebelum akhirnya diketahui oleh keluarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan keluarga merupakan salah satu faktor yang turut memengaruhi terjadinya peristiwa hukum terhadap anak.

Penelitian ini juga menemukan bahwa ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas persoalan perlindungan anak pada masa sekarang. Norma tersebut disusun dalam konteks hubungan keperdataan klasik yang berorientasi pada penggantian kerugian (*compensation*), sedangkan persoalan yang dihadapi saat ini jauh lebih kompleks karena melibatkan perkembangan teknologi informasi, media sosial,

kekerasan seksual berbasis elektronik, serta perubahan pola pengasuhan dalam keluarga modern. Akibatnya, bentuk-bentuk kelalaian orang tua yang berkembang saat ini tidak seluruhnya dapat dijelaskan secara eksplisit melalui rumusan Pasal 1367 KUHPerdota.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyelesaian perkara anak dalam praktik lebih banyak menggunakan pendekatan perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan Pasal 1367 KUHPerdota hampir tidak pernah dijadikan dasar dalam menentukan tanggung jawab hukum orang tua. Aparat maupun pendamping lebih berorientasi pada pemulihan korban, rehabilitasi, pendampingan psikologis, dan penegakan hukum terhadap pelaku. Akibatnya, dimensi pertanggungjawaban perdata orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdota belum memperoleh perhatian yang memadai dalam praktik penyelenggaraan perlindungan anak.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, Pasal 1367 KUHPerdota telah memberikan dasar hukum mengenai tanggung jawab orang tua atas kerugian yang ditimbulkan oleh anak yang berada di bawah pengawasannya. Akan tetapi, secara empiris norma tersebut belum diimplementasikan secara optimal sebagai instrumen

hukum dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak. Pendekatan yang berkembang lebih menitikberatkan pada aspek pidana dan perlindungan korban dibandingkan aspek tanggung jawab keperdataan orang tua.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penafsiran yang lebih progresif terhadap Pasal 1367 KUHPerdara. Tanggung jawab orang tua seharusnya tidak dipahami hanya sebagai kewajiban mengganti kerugian ketika anak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tetapi juga sebagai kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan, pembinaan, pendidikan, perlindungan, dan pengendalian terhadap anak sebagai bentuk pencegahan. Konsep pertanggungjawaban orang tua memiliki fungsi preventif sekaligus represif, sehingga lebih sesuai dengan perkembangan sistem perlindungan anak di Indonesia yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dasar pertanggungjawaban hukum orang tua menurut Pasal 1367 KUHPerdara bertumpu pada kewajiban pengawasan terhadap anak (*culpa in vigilando*). Implementasinya dalam praktik masih belum optimal karena belum terintegrasi dengan sistem perlindungan anak yang berkembang saat ini. Diperlukan harmonisasi antara ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara dengan rezim perlindungan anak agar tanggung jawab orang tua tidak hanya dipandang sebagai

konsekuensi hukum setelah timbulnya kerugian, tetapi juga sebagai kewajiban hukum preventif untuk mencegah terjadinya Perbuatan Melawan Hukum maupun pelanggaran hak-hak anak.

4.1.3. Analisis Implementasi Dan Batas Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Anak Berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hasil penelitian pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Ciamis menunjukkan bahwa implementasi pertanggungjawaban orang tua terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam praktik, penanganan perkara yang melibatkan anak lebih berorientasi pada perlindungan anak, pemulihan korban, rehabilitasi psikologis, pendampingan hukum, serta penegakan hukum terhadap pelaku. Aspek pertanggungjawaban perdata orang tua belum menjadi bagian yang dominan dalam penyelesaian perkara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat dan pendamping pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKBP3A Kabupaten Ciamis, diketahui bahwa setiap perkara yang melibatkan anak selalu diawali dengan asesmen terhadap

kondisi anak dan keluarga. Asesmen tersebut bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya peristiwa, kondisi psikologis anak, hubungan dalam keluarga, pola pengasuhan, tingkat pengawasan orang tua, serta kebutuhan perlindungan yang harus segera diberikan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dibandingkan semata-mata mencari pihak yang harus bertanggung jawab secara keperdataan.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa lemahnya pengawasan orang tua menjadi salah satu faktor yang berulang dalam berbagai perkara yang ditangani DPPKBP3A. Bentuk kelalaian tersebut antara lain kurangnya pengawasan terhadap aktivitas anak di luar rumah, minimnya komunikasi antara orang tua dan anak, tidak adanya pendampingan dalam penggunaan media sosial, lemahnya kontrol terhadap lingkungan pergaulan anak, serta rendahnya pemahaman orang tua mengenai risiko kekerasan seksual maupun kejahatan berbasis teknologi informasi. Kondisi tersebut mengakibatkan anak berada dalam situasi yang rentan menjadi korban ataupun terlibat dalam perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak setiap peristiwa yang melibatkan anak dapat secara otomatis dibebankan sebagai tanggung jawab hukum orang tua. Dalam perspektif Pasal

1367 KUHPperdata, pertanggungjawaban orang tua harus didasarkan pada adanya hubungan kausal antara kelalaian orang tua dalam melakukan pengawasan dengan timbulnya kerugian yang disebabkan oleh anak. Keberadaan hubungan orang tua dan anak semata belum cukup untuk melahirkan tanggung jawab hukum apabila tidak terdapat unsur kelalaian (*culpa*) dalam menjalankan kewajiban pengawasan.

Batas pertanggungjawaban tersebut menjadi penting mengingat perkembangan kehidupan sosial saat ini memperlihatkan bahwa pembentukan perilaku anak tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Faktor lingkungan sekolah, pergaulan, perkembangan teknologi informasi, media sosial, kondisi ekonomi keluarga, hingga pengaruh masyarakat memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perilaku anak. Dengan demikian, tanggung jawab orang tua menurut Pasal 1367 KUHPperdata tidak dapat dimaknai sebagai tanggung jawab yang bersifat mutlak (*absolute liability*), melainkan merupakan tanggung jawab yang tetap mempertimbangkan adanya unsur kesalahan dan hubungan sebab akibat.

Praktik penanganan perkara di DPPKBP3A Kabupaten Ciamis juga ditemukan bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang secara faktual membatasi ruang lingkup pertanggungjawaban orang tua. Misalnya, orang tua telah memberikan pendidikan, pembinaan,

dan pengawasan secara layak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, namun anak tetap melakukan perbuatan melawan hukum karena dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, tekanan kelompok (*peer pressure*), atau faktor lain yang berada di luar jangkauan pengawasan orang tua. Dalam kondisi demikian, penerapan Pasal 1367 KUHPerdara harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi orang tua yang telah melaksanakan kewajibannya secara patut.

Sebaliknya, apabila terbukti bahwa orang tua mengabaikan kewajibannya untuk mengasuh, mendidik, membimbing, dan mengawasi anak sehingga kelalaian tersebut mempunyai hubungan langsung dengan timbulnya kerugian, maka pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1367 KUHPerdara memperoleh dasar pembedanya. Inti pertanggungjawaban orang tua bukan terletak pada hubungan biologis semata, melainkan pada pelaksanaan kewajiban hukum yang melekat pada fungsi pengasuhan (*parental responsibility*).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi Pasal 1367 KUHPerdara di lapangan menghadapi beberapa kendala. Pertama, masyarakat pada umumnya lebih mengenal penyelesaian perkara melalui mekanisme hukum pidana dibandingkan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara. Kedua, aparat dan lembaga pendamping lebih memfokuskan penanganan pada

pemulihan korban, sehingga aspek tanggung jawab keperdataan orang tua belum menjadi perhatian utama. Ketiga, belum terdapat pedoman yang mengintegrasikan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara dengan sistem perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Keempat, perkembangan bentuk perbuatan melawan hukum yang melibatkan teknologi digital belum diikuti dengan penafsiran yang memadai terhadap ruang lingkup kewajiban pengawasan orang tua.

Implementasi Pasal 1367 KUHPerdara pada masa sekarang tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai mekanisme pembebanan ganti rugi kepada orang tua. Norma tersebut harus ditafsirkan secara sistematis dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan pendekatan tersebut, pertanggungjawaban orang tua memiliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah preventif, yaitu kewajiban melakukan pengasuhan, pendidikan, pembinaan, pengawasan, dan perlindungan terhadap anak untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum. Dimensi kedua adalah represif, yaitu tanggung jawab hukum ketika dapat dibuktikan bahwa kelalaian orang tua dalam menjalankan kewajiban tersebut mempunyai hubungan kausal dengan timbulnya kerugian akibat perbuatan anak.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 1367 KUHPerdara dalam praktik di Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan secara optimal sebagai dasar pertanggungjawaban keperdataan orang tua. Meskipun demikian, substansi norma mengenai kewajiban pengawasan tetap tercermin dalam berbagai program pembinaan keluarga, pendidikan pengasuhan (*parenting*), pendampingan keluarga, dan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh DPPKBP3A. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep pertanggungjawaban orang tua pada hakikatnya telah diterapkan dalam bentuk kebijakan preventif, meskipun belum secara eksplisit menggunakan mekanisme pertanggungjawaban perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Analisis Pengaturan Dan Dasar Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Anak Menurut Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pertanggungjawaban hukum merupakan konsekuensi yuridis yang timbul sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam hukum perdata, pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya berorientasi pada pemulihan hak-hak pihak yang dirugikan melalui mekanisme

pemberian ganti kerugian. Berbeda dengan hukum pidana yang menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku, hukum perdata lebih mengutamakan tercapainya keseimbangan kembali (*restitutio in integrum*) antara hak dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa pengaturan mengenai pertanggungjawaban atas Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPerdata dibangun secara sistematis melalui Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367. Ketiga pasal tersebut membentuk satu kesatuan norma yang mengatur siapa yang bertanggung jawab, atas dasar apa tanggung jawab tersebut dibebankan, serta dalam keadaan bagaimana seseorang wajib mengganti kerugian yang diderita pihak lain.

Pasal 1365 KUHPerdata merupakan ketentuan pokok (*general clause*) yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Selanjutnya Pasal 1366 memperluas dasar pertanggungjawaban tidak hanya terhadap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga terhadap kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kurang hati-hati. Adapun Pasal 1367 KUHPerdata memperluas subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, yakni tidak hanya pelaku langsung, tetapi juga pihak yang berdasarkan

undang-undang mempunyai kewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tersebut mencerminkan perkembangan konsep pertanggungjawaban dalam hukum perdata modern. Pertanggungjawaban tidak lagi dipahami secara sempit sebagai tanggung jawab atas perbuatan sendiri (*personal liability*), melainkan berkembang menjadi pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain (*liability for the acts of others*) apabila terdapat hubungan hukum tertentu yang dibentuk oleh undang-undang. Dalam konteks Pasal 1367 KUHPerdata, hubungan hukum tersebut lahir karena adanya hubungan orang tua dengan anak yang belum dewasa dan masih berada di bawah kekuasaan serta pengawasan orang tua.

Temuan tersebut sejalan dengan teori pertanggungjawaban hukum yang telah diuraikan pada Bab II, bahwa setiap hak selalu diikuti oleh kewajiban hukum. Orang tua tidak hanya memiliki hak untuk mengasuh, mendidik, dan membimbing anak, tetapi juga memikul kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan secara patut. Kegagalan menjalankan kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban perdata apabila kelalaian pengawasan tersebut mempunyai hubungan sebab akibat dengan kerugian yang dialami pihak lain.

Perspektif teori pertanggungjawaban hukum, Pasal 1367 KUHPerdata menganut prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Meskipun secara sekilas tampak bahwa orang tua bertanggungjawab atas setiap perbuatan anaknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tersebut tidak bersifat mutlak (*strict liability*). Hakim tetap harus menilai apakah terdapat unsur kesalahan berupa kelalaian orang tua dalam menjalankan kewajiban pengawasan. Dengan demikian, dasar pertanggungjawaban bukan semata-mata hubungan darah antara orang tua dan anak, tetapi adanya kelalaian yang menyebabkan anak mempunyai kesempatan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Analisis terhadap doktrin *culpa in vigilando* memperkuat kesimpulan tersebut. Doktrin ini menjelaskan bahwa seseorang yang mempunyai kewajiban mengawasi pihak lain dapat dimintai pertanggungjawaban apabila lalai menjalankan pengawasan yang sewajarnya. Dalam hubungan orang tua dengan anak, kewajiban pengawasan tidak hanya dimaknai sebagai pengawasan fisik, tetapi juga mencakup pembinaan moral, pendidikan, pengarahan, pembentukan karakter, serta pencegahan terhadap perilaku yang berpotensi merugikan orang lain. Ukuran kesalahan orang tua tidak dapat dinilai secara abstrak, melainkan harus memperhatikan usia

anak, tingkat kedewasaan anak, keadaan lingkungan, serta kemampuan orang tua dalam melakukan pengawasan secara wajar.

Selain doktrin *culpa in vigilando*, hasil penelitian juga menunjukkan relevansi doktrin *vicarious liability* sebagaimana telah dibahas pada Bab II. Doktrin ini pada prinsipnya mengakui adanya pembebanan tanggung jawab kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain karena adanya hubungan hukum tertentu. Walaupun doktrin tersebut lebih berkembang dalam sistem *common law*, substansi pengaturannya memiliki kesamaan dengan Pasal 1367 KUHPdata yang memberikan dasar hukum bagi pembebanan tanggung jawab kepada orang tua, wali, guru, maupun majikan dalam kondisi tertentu.

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Pasal 1367 KUHPdata di Indonesia tidak sepenuhnya identik dengan konsep *vicarious liability* dalam sistem *common law*. Dalam sistem hukum Indonesia, pembebanan tanggung jawab tetap memerlukan pembuktian mengenai adanya hubungan kausal antara kelalaian orang tua dengan kerugian yang timbul. Dengan demikian, Pasal 1367 KUHPdata lebih tepat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban berdasarkan praduga adanya kelalaian dalam pengawasan (*presumption of fault in supervision*) yang masih dapat dipatahkan apabila orang tua mampu membuktikan bahwa kewajiban pengawasan telah dilakukan secara patut.

Ditinjau dari teori Perbuatan Melawan Hukum yang telah dibahas pada Bab II, penerapan Pasal 1367 KUHPdata tidak dapat dipisahkan dari terpenuhinya seluruh unsur Pasal 1365 KUHPdata. Artinya, sebelum orang tua dimintai pertanggungjawaban, terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa anak benar-benar telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang memenuhi unsur adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terbukti, maka dasar pembebanan tanggung jawab kepada orang tua juga menjadi gugur.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kedudukan Pasal 1367 KUHPdata harus dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum bagi korban. Pembentuk undang-undang menyadari bahwa dalam berbagai keadaan, pelaku Perbuatan Melawan Hukum yang masih berusia anak sering kali belum memiliki kemampuan ekonomi maupun kecakapan hukum untuk memenuhi kewajiban membayar ganti kerugian. Tanggung jawab dialihkan kepada orang tua sebagai pihak yang secara hukum berkewajiban mengasuh, membimbing, dan mengawasi anak. Kebijakan tersebut mencerminkan asas keadilan dan asas kemanfaatan karena memberikan jaminan bahwa korban tetap memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme ganti kerugian.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembebanan tanggung jawab kepada orang tua tidak boleh diterapkan secara berlebihan. Orang tua tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap setiap perbuatan anak tanpa mempertimbangkan kondisi konkret yang melatarbelakangi terjadinya Perbuatan Melawan Hukum. Hakim tetap harus menilai apakah orang tua telah melakukan pengawasan yang layak, apakah terdapat faktor eksternal yang berada di luar kendali orang tua, serta apakah terdapat hubungan sebab akibat yang nyata antara kelalaian orang tua dengan kerugian yang dialami korban. Pendekatan tersebut sejalan dengan asas proporsionalitas dan asas kepastian hukum dalam hukum perdata.

Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum sebagaimana telah dibahas pada Bab II, Pasal 1367 KUHPerdata memberikan perlindungan kepada dua kepentingan hukum sekaligus. Di satu sisi, korban memperoleh jaminan pemulihan kerugian melalui mekanisme pertanggungjawaban orang tua. Di sisi lain, orang tua juga memperoleh perlindungan hukum karena pertanggungjawaban tersebut tidak bersifat absolut, melainkan hanya dapat dibebankan apabila terbukti adanya dasar hukum yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis tersebut dapat dipahami bahwa dasar pertanggungjawaban hukum orang tua menurut Pasal 1367 KUHPerdata bukan semata-mata karena

hubungan biologis antara orang tua dan anak, melainkan karena adanya kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan pendidikan terhadap anak yang apabila diabaikan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Esensi pertanggungjawaban orang tua dalam Pasal 1367 KUHPerdara terletak pada kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukum (*culpa in vigilando*), bukan pada keberadaan hubungan keluarga itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban hukum orang tua dalam Pasal 1367 KUHPerdara merupakan pengembangan dari konsep umum Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara. Pertanggungjawaban tersebut didasarkan pada kewajiban hukum orang tua untuk mengawasi, membimbing, dan mendidik anak, sehingga apabila kelalaian dalam menjalankan kewajiban tersebut mempunyai hubungan kausal dengan kerugian yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum anak, maka orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban perdata. Pasal 1367 KUHPerdara mencerminkan penerapan prinsip *liability based on fault* yang diperkaya oleh doktrin *culpa in vigilando* dan memiliki kesesuaian substansial dengan konsep *vicarious liability*, sehingga mampu mewujudkan keseimbangan antara perlindungan terhadap korban,

kepastian hukum, dan keadilan bagi orang tua sebagai pihak yang dibebani tanggung jawab.

4.2.2. Analisis Implementasi Dan Batas Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Anak Berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Implementasi suatu norma hukum pada hakikatnya merupakan proses penerapan ketentuan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi dalam masyarakat. Dalam konteks Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), implementasi norma tidak hanya berkaitan dengan keberlakuan ketentuan tersebut sebagai hukum positif, tetapi juga menyangkut bagaimana hakim menafsirkan, menerapkan, dan membatasi pertanggungjawaban orang tua terhadap Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Pasal 1367 KUHPerdata dalam praktik peradilan Indonesia menunjukkan bahwa ketentuan tersebut tidak diterapkan secara otomatis kepada setiap orang tua yang anaknya melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Hakim pada umumnya terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, kemudian menguji hubungan hukum antara anak dengan orang tua,

serta menilai ada atau tidaknya kelalaian orang tua dalam menjalankan kewajiban pengawasan. Penerapan Pasal 1367 KUHPerdata merupakan kelanjutan dari pembuktian adanya Perbuatan Melawan Hukum, bukan norma yang berdiri sendiri.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam berbagai perkara perdata, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formal berupa hubungan keluarga antara orang tua dan anak, tetapi juga memperhatikan keadaan faktual yang melatarbelakangi terjadinya kerugian. Pertimbangan tersebut meliputi usia anak, tingkat kedewasaan, kemampuan bertanggungjawab, intensitas pengawasan orang tua, lingkungan sosial tempat anak berada, hingga adanya faktor eksternal yang berada di luar kendali orang tua. Pendekatan demikian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 1367 KUHPerdata dilakukan melalui penilaian yang bersifat kasuistis (*case by case analysis*), sehingga putusan hakim tetap mencerminkan rasa keadilan dan proporsionalitas.

Apabila dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban hukum yang telah dibahas pada Bab II, implementasi Pasal 1367 KUHPerdata menunjukkan bahwa sistem hukum perdata Indonesia tetap mempertahankan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*). Orang tua tidak dibebani tanggung jawab hanya karena statusnya sebagai ayah atau ibu, melainkan karena adanya dugaan bahwa mereka lalai memenuhi

kewajiban hukum untuk mengawasi, membimbing, dan mendidik anak. Dengan demikian, yang menjadi dasar pembebanan tanggung jawab bukan hubungan biologis, melainkan hubungan hukum yang melahirkan kewajiban pengawasan.

Hal tersebut sejalan dengan doktrin *culpa in vigilando* yang menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila lalai melakukan pengawasan terhadap pihak yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dalam hubungan orang tua dan anak, kewajiban pengawasan tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai pengawasan fisik semata, melainkan mencakup kewajiban memberikan pendidikan, pembinaan moral, pengendalian perilaku, serta penanaman nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ukuran kelalaian orang tua tidak dapat disamakan pada setiap perkara, tetapi harus mempertimbangkan kondisi objektif yang melingkupi hubungan tersebut.

Implementasi Pasal 1367 KUHPerdota juga menunjukkan adanya keterkaitan erat dengan doktrin *vicarious liability* sebagaimana telah diuraikan pada Bab II. Doktrin tersebut memberikan dasar teoritis bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pihak lain apabila terdapat hubungan hukum tertentu yang menimbulkan kewajiban pengawasan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak menerapkan konsep *vicarious*

liability secara absolut sebagaimana berkembang dalam beberapa negara *common law*. Dalam sistem hukum Indonesia, pembebanan tanggung jawab kepada orang tua tetap mensyaratkan adanya pembuktian mengenai hubungan kausal antara kelalaian pengawasan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh anak.

Implementasi Pasal 1367 KUHPerdara juga harus dipahami dalam perspektif perlindungan hukum. Di satu sisi, norma tersebut memberikan perlindungan kepada korban agar memperoleh kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialaminya. Di sisi lain, norma tersebut juga memberikan perlindungan kepada orang tua karena tanggung jawab tidak dibebankan secara mutlak, melainkan hanya apabila terbukti adanya dasar hukum yang sah. Dengan demikian, Pasal 1367 KUHPerdara mencerminkan keseimbangan antara kepentingan korban dan perlindungan terhadap pihak yang dibebani tanggung jawab.

Implementasi Pasal 1367 KUHPerdara menghadapi sejumlah tantangan. Perkembangan teknologi informasi, media sosial, serta meningkatnya interaksi anak dalam ruang digital menyebabkan bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan anak menjadi semakin kompleks. Saat ini, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan benda atau luka fisik, tetapi juga dapat berupa pencemaran nama baik, penyebaran informasi pribadi tanpa izin, perundungan siber (*cyberbullying*), maupun bentuk pelanggaran

hukum lainnya yang dilakukan melalui media elektronik. Kondisi tersebut menuntut penafsiran yang lebih adaptif terhadap kewajiban pengawasan orang tua tanpa mengabaikan perkembangan hak anak dan kebebasan berekspresi.

Selain persoalan implementasi, hasil penelitian juga menunjukkan pentingnya memahami batas pertanggungjawaban orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1367 KUHPperdata. Penetapan batas pertanggungjawaban diperlukan agar norma tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan dengan membebankan seluruh akibat perbuatan anak kepada orang tua tanpa mempertimbangkan keadaan konkret.

Batas pertama adalah batas hubungan hukum. Orang tua hanya dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjang anak masih berada dalam kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam hukum keluarga. Apabila hubungan kekuasaan tersebut telah berakhir karena anak telah dewasa, menikah, atau berada di bawah perwalian pihak lain berdasarkan putusan pengadilan, maka dasar pertanggungjawaban orang tua menjadi tidak relevan.

Batas kedua adalah batas kewajiban pengawasan. Orang tua hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti tidak melaksanakan kewajiban pengawasan secara layak. Sebaliknya, apabila orang tua dapat membuktikan bahwa mereka telah memberikan pendidikan, pembinaan, dan pengawasan yang patut,

namun Perbuatan Melawan Hukum tetap terjadi karena faktor di luar kemampuan pengawasan yang wajar, maka tanggung jawab tersebut dapat dikesampingkan.

Batas ketiga adalah hubungan kausal (*causal relationship*). Tidak setiap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan anak dapat dibebankan kepada orang tua. Hakim harus memastikan adanya hubungan sebab akibat antara kelalaian orang tua dengan kerugian yang dialami korban. Apabila kerugian timbul karena faktor lain yang tidak berkaitan dengan pengawasan orang tua, maka unsur kausalitas menjadi tidak terpenuhi sehingga pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara tidak dapat dibebankan.

Batas keempat adalah tingkat kemampuan bertanggungjawab anak. Seiring bertambahnya usia dan kedewasaan anak, kemampuan anak untuk memahami akibat hukum dari setiap perbuatannya juga semakin meningkat. Dalam kondisi demikian, tanggung jawab pribadi anak menjadi semakin dominan sehingga ruang lingkup pertanggungjawaban orang tua semakin terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 1367 KUHPerdara harus mempertimbangkan tingkat perkembangan psikologis dan intelektual anak secara proporsional.

Batas kelima adalah adanya keadaan memaksa (*force majeure*) atau peristiwa di luar kekuasaan orang tua. Dalam keadaan tertentu, Perbuatan Melawan Hukum dapat terjadi karena faktor yang sama

sekali tidak dapat diperkirakan ataupun dicegah oleh orang tua meskipun telah melakukan pengawasan secara maksimal. Apabila keadaan demikian dapat dibuktikan, maka pembebanan tanggung jawab kepada orang tua tidak lagi memenuhi asas keadilan maupun asas kepastian hukum.

Analisis terhadap batas pertanggungjawaban tersebut menunjukkan bahwa Pasal 1367 KUHPdata pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk menciptakan tanggung jawab tanpa batas (*unlimited liability*). Sebaliknya, norma tersebut merupakan mekanisme hukum yang memberikan perlindungan kepada korban dengan tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas, kewajiban, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk melakukan penafsiran yang komprehensif dengan mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Apabila dikaitkan dengan teori keadilan yang telah dibahas pada Bab II, implementasi Pasal 1367 KUHPdata mencerminkan upaya mewujudkan keadilan korektif (*corrective justice*), yaitu mengembalikan keseimbangan akibat kerugian yang ditimbulkan oleh Perbuatan Melawan Hukum. Sementara itu, dari perspektif teori kemanfaatan, pembebanan tanggung jawab kepada orang tua diharapkan mendorong peningkatan fungsi pengawasan dalam keluarga sehingga dapat mencegah terulangnya Perbuatan Melawan

Hukum oleh anak. Adapun dari perspektif kepastian hukum, keberadaan Pasal 1367 KUHPerdara memberikan pedoman normatif mengenai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam keadaan tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 1367 KUHPerdara tidak dapat dilepaskan dari keseimbangan antara perlindungan korban, tanggung jawab orang tua, dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Ketiga aspek tersebut harus dipertimbangkan secara bersamaan agar penerapan norma tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan substantif dalam hukum perdata Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 1367 KUHPerdara dalam praktik hukum Indonesia dilakukan melalui pembuktian bertahap terhadap unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, hubungan hukum antara orang tua dan anak, kelalaian dalam pengawasan, serta hubungan kausal antara kelalaian tersebut dengan kerugian yang timbul. Pertanggungjawaban orang tua tidak bersifat otomatis maupun mutlak, melainkan didasarkan pada prinsip *liability based on fault* yang diperkaya oleh doktrin *culpa in vigilando* dan memiliki kesesuaian dengan konsep *vicarious liability*. Adapun batas pertanggungjawaban orang tua ditentukan oleh adanya

hubungan kekuasaan terhadap anak, pelaksanaan kewajiban pengawasan secara patut, terpenuhinya hubungan kausal, tingkat kemampuan bertanggungjawab anak, serta adanya keadaan memaksa. Penerapan Pasal 1367 KUHPerdara harus dilakukan secara proporsional agar mampu memberikan perlindungan hukum kepada korban tanpa mengabaikan hak-hak orang tua maupun kepentingan terbaik bagi anak.